

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, berikut ini beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai suatu kesimpulan :

1. Bahwa konsep *strict liability* secara implisit terdapat dalam Pasal 1367 BW yang mengatur tentang tanggung jawab seseorang atas kerugian yang disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya. Dengan kata lain bahwa pelaku usaha atau produsen langsung bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya, tanpa mempersoalkan ada tidaknya kesalahan yang menimbulkan kerugian tersebut..
2. Bahwa dalam penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) terdapat ketentuan-ketentuan pengecualian yang dapat membebaskan tanggung jawab pelaku usaha dalam memenuhi ganti kerugian kepada konsumen sehingga penerapan prinsip tanggung jawab mutlak tidak berlaku mutlak terhadap pelaku usaha.